

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Permasalahan isu terkait lingkungan dijadikan perhatian global seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampak negatif aktivitas industri terhadap ekosistem. Perubahan iklim, pencemaran udara, dan degradasi lingkungan semakin memperburuk kondisi sosial dan ekonomi dunia. Salah satu sektor yang paling banyak berkontribusi terhadap emisi karbon dan pencemaran lingkungan adalah industri manufaktur. Menurut laporan dari *Global Carbon Project (2022)*, sektor industri menyumbang sekitar 24% dari total emisi karbon dunia, yang menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih berkelanjutan dalam operasional industri.

Sejalan dengan meningkatnya kesadaran lingkungan, banyak negara mulai menerapkan kebijakan ketat guna meminimalisir dampak perindustrian terkait aspek lingkungan. Beragam manifestasi kebijakan lingkungan misalnya penerapan teknologi ramah lingkungan, sistem daur ulang, serta pengurangan emisi CO<sub>2</sub> dan gas rumah kaca telah dikaitkan dengan peningkatan inovasi perusahaan Ullah dkk., (2022). Mereka menyatakan bahwa tindakan lingkungan, termasuk teknologi ramah lingkungan, daur ulang, serta pengurangan emisi CO<sub>2</sub> dan gas rumah kaca, dapat mendorong investasi dalam R&D yang menghasilkan inovasi proses dan produk.

Sementara itu, di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah menerapkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana berisi pengaturan terkait upaya sistematis serta terpadu guna pelestarian fungsi lingkungan hidup serta pencegahan pencemaran ataupun kerusakan ekosistem lingkungan. Selain itu, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) sudah menjadikannya bahan evaluasi atas kinerja pihak penanggung jawab usaha ataupun kegiatan pada sektor pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana ada pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.1/MENLHK/SETJEN/PHPL.0/1/2021. Program berikut memiliki tujuan guna menyokong sikap taat perindustrian akan adanya perundangan terkait lingkungan hidup, meningkatkan transparansi pengelolaan lingkungan melalui partisipasi kalangan masyarakat. Selain itu Program ini bertujuan menilai dan mempublikasikan kinerja lingkungan perusahaan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, serta secara implisit mewajibkan perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu untuk mengikutinya.

Selain itu, juga terdapat terdapat regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu POJK No. 51/POJK.03/2017 regulasi ini mewajibkan lembaga jasa finansial keuangan, emiten serta perusahaan publik supaya melaporkan aspek keberlanjutan dalam operasional mereka. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mendorong inovasi berbasis lingkungan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keuangan

berkelanjutan ke dalam praktik bisnis dan memastikan bahwa perusahaan di Indonesia mengadopsi praktik keuangan yang berkelanjutan, yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Prihandono & Yuniarti, 2023). Selain itu, menurut Wayan (2020), Regulasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pelaku bisnis dalam beralih ke ekonomi yang lebih berkelanjutan. Namun, studi oleh Adhariani & Toit (2020), menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan di Indonesia memiliki tingkat keterbacaan yang rendah, yang dapat mengurangi kegunaannya bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini menyebabkan kurang efektif dalam memberikan informasi kepada investor dan pemangku kepentingan.


Regulasi lingkungan diharapkan dapat meningkatkan inovasi perusahaan, dalam praktiknya, dampaknya masih bervariasi. Ullah dkk. (2022), menegaskan bahwa kinerja lingkungan mempunyai korelasi positif signifikan terkait inovasi suatu perusahaan, dimana perusahaan mempunyai skala kinerja lingkungan cenderung lebih inovatif daripada yang tidak dan terdapat korelasi positif signifikan di antara kinerja lingkungan dengan inovasi perusahaan. Regulasi lingkungan sering kali dipersepsikan sebagai hambatan bagi industri karena dianggap meningkatkan biaya produksi. Porter & Linde (1995), menyatakan bahwa kebijakan lingkungan yang ketat dapat merangsang inovasi pada suatu perusahaan sehingga nantinya bisa memiliki daya saing dengan perusahaan lainnya. Dengan menerapkan teknologi serta strategi yang lebih ramah lingkungan, perusahaan dapat

mengurangi biaya jangka panjang, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat citra merek mereka di pasar global (Deng dkk., 2022).

Di Indonesia, implementasi kebijakan lingkungan dalam sektor manufaktur masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan laporan KLHK melalui program PROPER tahun 2023 mayoritas perusahaan manufaktur masih memperoleh peringkat biru, yang mencerminkan kepatuhan minimum terhadap regulasi lingkungan tanpa adanya inovasi signifikan. Meskipun demikian, sejumlah perusahaan seperti PT Unilever Indonesia Tbk dan PT Pertamina berhasil meraih predikat PROPER emas karena menerapkan inovasi hijau yang berkelanjutan dalam operasionalnya (KLHK, 2023).

Inovasi perusahaan dalam penelitian dan pengembangan (R&D) berperan penting dalam meningkatkan kinerja inovasi lingkungan. Penelitian oleh Ilmi & Prastiwi (2020), menegaskan bahwa inovasi suatu perusahaan didefinisikan menjadi proses ataupun hasil pengembangan sistem baru guna mengoptimalkan suatu produk dan meningkatkan nilai jual. Selain itu, inovasi dapat menghasilkan royalti sebagai penerimaan tambahan perusahaan. Temuan penelitiannya menegaskan bahwa inovasi suatu perusahaan berdampak positif akan strategi bisnis, termasuk pengelolaan pajak dan efisiensi operasional. Selain itu, penelitian oleh Chkir dkk. (2021), menegaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) memiliki peranan dalam mendorong inovasi perusahaan. Studi mereka menunjukkan bahwa CSR berkontribusi secara positif terhadap

inovasi, terutama melalui dimensi lingkungan dan sosial. Namun, dampaknya cenderung lebih lemah di negara berkembang karena kurangnya tekanan regulasi dan insentif yang mendukung.



**Gambar 1. 1 Perbandingan Pengeluaran R&D Perusahaan Tahun 2021-2022**

Sumber: Diolah peneliti (2025)

Grafik yang terdapat pada gambar 1.1 menggambarkan perbandingan pengeluaran R&D perusahaan manufaktur di Indonesia untuk tahun 2021 (biru) dan tahun 2022 (merah). Dari data yang ditampilkan, terlihat bahwa sebagian besar perusahaan masih belum mengalokasikan anggaran untuk penelitian dan pengembangan, ditunjukkan oleh banyaknya titik data yang tetap pada nilai nol. Beberapa perusahaan mengalami peningkatan investasi R&D dari tahun 2021 ke tahun 2022, sementara yang lain justru mengalami penurunan atau stagnasi. Perusahaan seperti MYOR (Mayora) menunjukkan lonjakan tajam dalam pengeluaran R&D pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara perusahaan lain seperti ICBP dan JFFA juga menunjukkan pergerakan yang signifikan. Grafik ini menjadi indikasi awal bahwa mayoritas perusahaan manufaktur belum

menjadikan R&D sebagai prioritas utama, yang dapat berdampak pada inovasi dan kinerja lingkungan mereka. Kepemilikan institusional mungkin berperan dalam mendorong atau menghambat investasi R&D, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut untuk memahami keterkaitan antara strategi perusahaan, regulasi pemerintah, dan keberlanjutan di sektor manufaktur Indonesia.

Dampak langsung dari kinerja lingkungan terhadap inovasi perusahaan di Indonesia juga masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Jiang dkk. (2021), menemukan bahwa regulasi lingkungan, baik yang bersifat wajib (*mandatory environmental regulation*) maupun sukarela (*voluntary environmental management*), dapat meningkatkan inovasi perusahaan dengan mendorong penerapan sistem manajemen lingkungan yang lebih ketat dan menunjukkan bahwa kinerja lingkungan dan inovasi perusahaan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Namun, tidak semua penelitian mendukung hubungan positif ini. Jiang dkk. (2021), menemukan bahwa pengaruh regulasi lingkungan terhadap inovasi perusahaan dapat bervariasi tergantung pada faktor eksternal seperti tekanan pasar, insentif pemerintah, dan dukungan keuangan. Bahkan, dalam beberapa kasus, regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi karena meningkatnya beban biaya kepatuhan.

Selain itu, tekanan pasar terhadap inovasi hijau pada kawasan Indonesia dikatakan relatif rendah daripada negara maju lainnya. Studi oleh Setyowati (2023), menunjukkan bahwa banyak perusahaan manufaktur di Indonesia

tidak memiliki insentif yang cukup kuat untuk mengadopsi inovasi hijau karena kurangnya pengawasan regulasi dan minimnya tekanan dari konsumen serta investor. Akibatnya, hanya sebagian kecil perusahaan yang benar-benar menggunakan inovasi lingkungan sebagai strategi bisnis yang berkelanjutan.

Perusahaan yang mana memiliki kinerja lingkungan optimal akan cenderung lebih inovatif disebabkan adanya insentif regulasi dan tekanan pasar (Supadi & Sudana, 2018). Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan hubungan antara kinerja lingkungan dan inovasi perusahaan, meskipun hasilnya masih beragam. Studi Wu dkk. (2020), menegaskan bahwa suatu perusahaan yang melangsungkan investasi pada penelitian dan pengembangan (R&D) cenderung memiliki kinerja inovasi lingkungan yang lebih baik. Dalam sektor kendaraan energi baru, misalnya, kemampuan teknologi yang ditingkatkan melalui R&D terbukti dapat mendorong efisiensi energi dan pengurangan limbah. Selain itu, Bataineh dkk. (2024), menekankan bahwa inovasi hijau tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi tetapi juga memperkuat daya saing perusahaan dengan mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan diferensiasi produk.

Selain itu, studi oleh Supadi & Sudana (2018), menunjukkan bahwa meskipun tekanan regulasi dapat mendorong inovasi hijau, banyak perusahaan yang masih mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan teknologi ramah lingkungan karena keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Hal tersebut menegaskan bahwa ada faktor lain sehingga bisa

berdampak korelasi di antara kinerja lingkungan dan inovasi perusahaan. Selain regulasi lingkungan, faktor lain yang bisa berdampak akan inovasi perusahaan yakni kepemilikan institusional. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa investor institusional bisa menunjang adanya transparansi serta inovasi, meskipun pada beberapa kasus mereka justru membatasi risiko dengan mengurangi anggaran penelitian dan pengembangan.

Penelitian oleh Ullah dkk. (2022), menemukan bahwa kepemilikan institusional memperkuat hubungan positif antara kinerja lingkungan dan inovasi perusahaan, sedangkan kepemilikan negara hanya berperan sebagian. Hal ini menunjukkan bahwa investor institusional dapat berperan dalam mendorong transparansi serta praktik bisnis yang lebih inovatif dan ramah lingkungan. Penelitian lain menegaskan bahwa kepemilikan institusional bisa memberikan dampak bagi aspek kinerja perusahaan, pun terkait konteks lingkungan dan inovasi. Misalnya, penelitian di Indonesia menegaskan bahwa kepemilikan institusional berdampak negatif akan aspek kinerja lingkungan perusahaan (Ana dkk., 2024). Selain itu, kepemilikan institusional asing juga memiliki pengaruh positif terhadap praktik inovasi perusahaan, terutama jika mereka berasal dari yurisdiksi dengan kesadaran lingkungan yang tinggi (Li dkk., 2020).

Tekanan dari investor institusional dapat menyokong suatu perusahaan sehingga bisa transparan perihal mengungkapkan informasi suatu lingkungan dan meningkatkan pengawasan terhadap praktik lingkungan

mereka (Li dkk., 2020). Hubungan antara kinerja lingkungan, inovasi, dan kepemilikan institusional juga menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Kepemilikan institusional bisa memberikan dampak bagi manifestasi kebijakan perusahaan terkait inovasi serta pertanggungjawaban pada aspek lingkungan. Penelitian oleh Ulum dkk. (2024), meneliti dampak struktur kepemilikan dan keragaman struktural direksi akan inovasi pada suatu perusahaan non-keuangan di Indonesia. Temuan penelitian berikut menegaskan bahwa kepemilikan institusional berdampak positif signifikan akan inovasi perusahaan.

Eksistensi kepemilikan institusional dapat memoderasi dampak pengeluaran lingkungan terhadap inovasi perusahaan dalam manufaktur dan mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan inovasi hijau ke dalam strategi bisnis mereka, meskipun ada tekanan biaya dari pengeluaran lingkungan (Yuan & Zhang, 2020). Kepemilikan institusional juga dapat memoderasi hubungan antara inovasi perusahaan dan investasi lingkungan, meskipun fokusnya lebih pada kebijakan lingkungan dan tingkat internasionalisasi (Tian dkk., 2020).

Meskipun ada penelitian tentang hubungan antara kinerja lingkungan dan inovasi perusahaan Makhdalena & Zulvina (2024), masih belum banyak ditemui mengenai bagaimana kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan tersebut, terutama dalam konteks industri manufaktur di Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat berperan menjadi penunjang inovasi berkelanjutan suatu

perusahaan. Indrawati dkk. (2020), menegaskan bahwa investor institusional bisa berorientasi jangka panjang cenderung mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi hijau dan inovasi berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh perspektif jangka panjang mereka terhadap nilai perusahaan dan potensi risiko lingkungan di masa depan.

Di sisi lain, penelitian oleh Faturachman (2023), menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, kepemilikan institusional dapat menjadi hambatan bagi inovasi. Investor institusional sering kali menekan perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas jangka pendek, yang dapat mengurangi alokasi dana untuk proyek-proyek inovasi jangka panjang. Kepemilikan institusional juga mempengaruhi transparansi dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan. Li dkk. (2020), menegaskan bahwa investor institusional asing berdampak positif akan inovasi hijau, utamanya apabila mereka berasal dari negara dengan taraf kesadaran lingkungan kategori tinggi. Namun, temuan penelitian Ana dkk. (2024), menegaskan bahwa kepemilikan institusional di Indonesia justru berdampak negatif akan aspek kinerja lingkungan perusahaan karena kurangnya tekanan dari pemegang saham terhadap keberlanjutan.

Penelitian berikut pengembangan atas studi Ullah dkk. (2022), di China, yang mana menegaskan bahwa kinerja lingkungan memiliki hubungan positif dengan inovasi perusahaan. Namun, ada perbedaan signifikan antara China dan Indonesia. China sebagai negara dengan sistem politik komunis masih memiliki kepemilikan perusahaan yang didominasi

oleh pemerintah (SOEs), yang memungkinkan pemerintah untuk mengontrol regulasi lingkungan secara ketat (OECD 2020). Sebaliknya, Indonesia adalah negara demokratis yang menerapkan sistem pasar bebas, di mana pengambilan keputusan perusahaan lebih dipengaruhi oleh mekanisme pasar dan pemegang saham (Aluchna & Mahadeo 2020). Sehingga penelitian berikut memiliki tujuan guna menguji apakah temuan dari China juga berlaku dalam konteks Indonesia, di mana peran kepemilikan institusional dapat lebih signifikan dalam mendorong inovasi perusahaan dibandingkan peran pemerintah.

Berdasarkan berbagai temuan empiris dan kebijakan yang mendorong tanggung jawab lingkungan perusahaan, terlihat bahwa kinerja lingkungan bukan hanya berdampak pada reputasi atau kepatuhan regulasi, tetapi juga berpotensi menjadi pendorong penting bagi inovasi perusahaan. Perusahaan yang aktif dalam mengelola dampak lingkungannya cenderung lebih terbuka dalam mengadopsi teknologi baru, meningkatkan efisiensi produksi, serta mengembangkan produk dan proses yang berkelanjutan. Dengan demikian, terdapat dugaan bahwa semakin tinggi kinerja lingkungan suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat inovasinya. Namun, hubungan ini bisa saja dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti struktur kepemilikan perusahaan. Salah satunya adalah kepemilikan institusional yang berperan dalam mendorong tata kelola yang baik serta mendukung kebijakan inovatif yang berorientasi jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara

Kinerja Lingkungan Dan Inovasi Perusahaan : Peran Strategis Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian berikut, antara lain:

- a. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap inovasi perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
- b. Apakah kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara kinerja lingkungan terhadap inovasi perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Menganalisis secara empiris kinerja lingkungan akan inovasi perusahaan di Indonesia.
- b. Menganalisis secara empiris peran kepemilikan institusional dalam memoderasi korelasi di antara kinerja lingkungan akan inovasi perusahaan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Berdasarkan praktis teoritis, penelitian berikut nantinya bisa berkontribusi terkait pengembangan intelektual wawasan serta praktiknya utamanya pada sektor kinerja lingkungan dan inovasi perusahaan. Temuan penelitian berikut menguraikan bagaimana kepemilikan institusional memoderasi hubungan di antara kinerja lingkungan dan

inovasi perusahaan dalam konteks perindustrian di kawasan Indonesia. Pun juga, penelitian berikut memperkaya literatur akademik dengan memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai peran stakeholder, khususnya investor institusional, dalam mendorong atau menghambat inovasi berbasis lingkungan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian berikut nantinya bisa membagikan informasi berguna utamanya bagi perusahaan dalam menyusun strategi inovasi yang berbasis keberlanjutan. Temuan penelitian berikut bisa dimanfaatkan menjadi bahan evaluasi bagi pihak manajemen perusahaan perihal pemahaman bagaimana kinerja lingkungan dapat meningkatkan daya saing melalui inovasi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan bagi investor institusional dalam mengambil keputusan investasi yang lebih berorientasi pada keberlanjutan serta bagi regulator dalam merancang kebijakan yang dapat mendorong perusahaan untuk lebih inovatif dan bertanggung jawab terhadap lingkungan